

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan menurut Kementerian Kesehatan yang tertera dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 mengenai kesehatan yang mendefinisikan Kesehatan didefinisikan sebagai keadaan di mana seseorang merasa sehat secara fisik, mental, spiritual, dan sosial, sehingga mereka dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomis.³ Kesehatan merupakan keadaan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang lengkap ditunjukkan berupa kesejahteraan karena tidak terjangkit suatu penyakit atau kelemahan.⁴ Penjelasan kesehatan telah berkembang seiring berjalannya waktu. Perubahan perkembangan zaman kini telah berubah mengenai dunia kesehatan yang kini berkembang di dunia digital yang menjadikan setiap manusia mempelajari dan mempelajari diri sendiri, dan turut serta dalam dunia kesehatan. Faktor sosial memberikan dampak terhadap kesehatan, seperti aktivitas individu, keadaan sosial, keturunan dan biologis, perawatan kesehatan, dan lingkungan fisik.⁵

Stunting adalah gagal pertumbuhan yang disebabkan oleh kekurangan nutrisi yang berkelanjutan yang biasanya terjadi pada masa pertumbuhan awal anak. Anak-anak dengan kondisi ini memiliki tinggi badan yang lebih pendek dari rata-rata usia mereka, serta berpotensi mengalami gangguan

³ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

⁴ Organisasi Kesehatan Dunia (2020). "Constitution of the World Health Organization". *Basic Documents* (PDF) (edisi ke-49). Jenewa: Organisasi Kesehatan Dunia. hlm. 1. ISBN 978-92-4-000051-3

⁵ Putri, R. A., & Santoso, H. (2021). "Peran Teknologi Informasi dalam Peningkatan Kesehatan Masyarakat." *Jurnal Teknologi dan Kesehatan*, 12(3), hal 211-222.

perkembangan fisik dan kognitif yang berkelanjutan. *Stunting* menurut WHO *Child Growth Standard* didasarkan pada indeks panjang badan dibanding umur (PB : U) dengan batas (*z-score*) kurang dari -2 . *Stunting* saat ini terus menjadi pantauan pada balita dan ibu hamil karena dapat mengganggu perkembangan fisik dan mental anak serta janin bagi ibu hamil. Hal ini berkaitan erat dengan resiko menurunnya kemampuan anak dalam kecerdasan, keaktifan dan meningkatnya resiko penyakit degeneratif di masa depan.⁶

Faktor penyebab *stunting* sangat berkaitan erat dengan kondisi lingkungan sehari-hari. Faktor-faktor ini termasuk lingkungan sosial, pendidikan, politik dan kebudayaan lingkungan, makanan, pengairan, sejarah imunisasi, asupan ibu, dan kondisi ekonomi di wilayah tersebut. Faktor utama yang meningkatkan kemungkinan anak terkena *stunting* adalah kondisi ekonomi keluarga, karena keadaan ekonomi rendah biasanya memiliki sumber daya yang terbatas untuk pemenuhan gizi, yang meningkatkan risiko kekurangan nutrisi. Selain itu, pengetahuan orang tua tentang cara memberikan makanan yang sehat dan cara mereka mengasuh anak juga berperan dalam pencegahan *stunting*, jadi pendidikan orang tua yang kurang juga berpengaruh pada anak.⁷

Minimnya pemahaman terhadap pentingnya gizi bagi ibu hamil akan

⁶ Rahmawati, R., Kristanti, C., & Luglio, H. F. (2019). *Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Stunting pada Anak Usia 12-59 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Sumberejo, Kabupaten Tanggamus*. *Jurnal Gizi dan Makanan*, 12(2), hal. 98-105.

⁷ Oktia. Nur. (2020). *Stunting Pada Anak: Penyebab Dan Faktor Risiko Stunting Di Indonesia*. *Journal for gender mainstreaming journal for gender mainstreaming*. Vol. 14, No, hal. 19-28

berdampak bagi perkembangan kesehatan bayi yang mengakibatkan *stunting*. Hal ini akan berkelanjutan bagi perkembangan anak dari lahir hingga masa pertumbuhan di usia balita. Oleh karena, pentingnya pemahaman ibu hamil terhadap kesehatan kehamilan dari awal hingga usia Sembilan bulan. Berdasarkan pada data Survei Status Gizi Nasional (SSGI) tahun 2022, Jumlah ini menurun dari 24,4% di tahun 2021 kemudian menjadi 21,6% di tahun 2022. Walaupun mengalami penurunan pemerintah tetap menargetkan di tahun 2024 Indonesia mencapai 14% permasalahan *stunting* dan standar WHO di bawah 20%. Hal ini terbukti bahwa pemberian gizi merupakan hal pokok bagi ibu dan anak terutama bagi balita usia dua tahun selain mendapatkan asi juga mendapatkan makanan tambahan dari protein hewani guna mencegah *stunting*.⁸

Pelaksanaan *stunting* terintegrasi merupakan pendekatan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan *stunting* dengan upaya bersama-sama dengan organisasi perangkat daerah. *Stunting* yang merupakan keadaan anak mengalami gangguan pertumbuhan karena anak mengalami permasalahan gizi yang buruk untuk waktu yang lama. Tujuan utama dari *stunting* terintegrasi adalah mengatasi permasalahan dengan upaya percepatan penurunan *stunting* melalui program dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga terkecilnya desa. Kegiatan dalam upaya *Stunting* terintegrasi antara lain:

1. Posyandu pada Balita dan Ibu Hamil

⁸Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2024 diakses pada (22 April 2024)

Program ini dilakukan dengan memberikan dukungan kesehatan pada balita dan ibu hamil dalam percepatan pencegahan *stunting*.

2. Posyandu Pendampingan

Program ini mengikut sertakan pemerintah dalam pelaksanaannya dan para pemangku kepentingan masyarakat dalam menghadapi *stunting*.

3. Kelas Balita *Stunting* dan Kelas Parenting

Kelas ibu hamil menawarkan kesempatan bagi ibu untuk belajar tentang nutrisi yang tepat, cara menjaga kesehatan selama kehamilan, dan pentingnya pemeriksaan rutin. Tujuan dari pendidikan ini adalah untuk memastikan bahwa ibu hamil mendapatkan asupan gizi yang cukup dan seimbang, yang penting untuk kesehatan mereka sendiri dan pertumbuhan dan perkembangan janin.

Pelaksanaan program *stunting* diperlukan adanya hubungan campur tangan pemerintah dalam pemberian gizi yang baik dalam mengatasi permasalahan *stunting* supaya program ini dapat dilaksanakan dengan baik. Program ini melibatkan kerjasama dan upaya gabungan dari beberapa pihak yang berhubungan mengenai upaya percepatan penurunan *stunting*.

Peran pengawasan dari pemerintah sangat diperlukan, terlebih jika menyangkut tentang perkembangan anak. Agar di kemudian hari anak-anak bisa menjadikan Indonesia lebih maju dengan kecerdasannya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah mengeluarkan peraturan baru. Melalui penetapan Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung Nomor 52 Tahun 2019 sebagai pelaksana Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42

Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat serta dalam rangka melindungi masyarakat dari bahaya gagal tumbuh kembang pada anak dibawah umur 5 tahun yang dilaksanakan secara sinergi, terpadu, tepat sasaran dan berkelanjutan.

Pelaksanaan pencegahan *stunting* merupakan upaya dalam pencegahan hal tersebut terjadi bagi anak-anak balita sejak dalam kandungan. Apabila terjangkit *stunting* pada anak sedangkan sudah ditetapkan perbup merupakan suatu kegagalan yang dilakukan warga negara oleh warga negara lain. Ditinjau dari penelitian ini peneliti tertarik turut melakukan pengkajian mengenai persoalan ini yang ditinjau dari hukum islam. Dalam hukum islam, pemerintah wajib melindungi anak-anak dan ibu hamil dalam menjaga keberlangsungan kehidupan mereka.

Stunting bukan hanya mengenai permasalahan angka tetapi mengenai permasalahan kesehatan masyarakat yang lebih mendalam dan kompleks. *Stunting* memiliki konsekuensi seumur hidup karena anak-anak dengan *stunting* cenderung mengalami keterlambatan perkembangan fisik dan mental. Keterkaitan dengan kemiskinan *stunting* sering terjadi pada keluarga yang ekonomi rendah. Hal ini terjadi karena keterbatasan biaya dalam pemenuhan gizi dan pelayanan kesehatan memperburuk masalah ini. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Oleh karena itu, menjadi penting untuk dilakukan penelitian berdasarkan latar belakang diatas dan akibat bahayanya *stunting* yang saat ini sudah menjadi campur tangan

pemerintah hingga kini sudah dimunculkan peraturan bupati ini sesuai dengan visi dan misi bupati maka kemudian peneliti ingin mengetahui bagaimana implementasi dari peraturan ini sudahkah berjalan dengan efisien.

Al-Qur'an dan hadits berfungsi sebagai pedoman dalam menangani semua masalah yang muncul dalam kehidupan. Setiap persoalan kehidupan baik yang telah terjadi maupun akan datang. Tercantum dalam al-qur'an mengenai implementasi peraturan. Dalam hal ini, kita akan berbicara tentang cara setiap orang harus menerapkan suatu peraturan atau kebijakan dengan pedoman Al-Qur'an dan hadist. Pemaparan mengenai kewajiban bagi pemimpin dalam melaksanakan tanggung jawabnya kepada umat tertera dalam surah an-nisa' ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”⁹

Nuzulul Quran surah An-Nisa (4):59, Ayat ini menetapkan tugas tanggung jawab yang harus dilakukan oleh para pemimpin atau ulil amri bagi umat. tidak hanya pada proses pengambilan keputusan, tetapi juga pada proses pelaksanaannya, mereka diharapkan bertindak dengan adil.

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan (Jakarta Timur, 2022)

Untuk memastikan bahwa keputusan yang dibuat memenuhi prinsip keadilan. Musyawarah menjadi salah satu bagian terpenting dalam penyelesaian masalah berupa proses pengambilan keputusan tentang masalah masyarakat. Secara keseluruhan, ayat ini menyatakan bahwa para pemimpin umat harus menegakkan keadilan dan dalam membuat suatu kebijakan wajib mengutamakan kemaslahatan umat. Dalam konteks historisnya, ayat ini menegaskan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan otoritas dalam struktur sosial masyarakat muslim. Ayat ini mengingatkan bahwa kekuasaan bukanlah hak prerogatif pribadi, tetapi amanah yang harus dilaksanakan dengan adil dan bertanggung jawab.

Agama Islam menyerukan bahwa, orang-orang yang menganut agama itu diwajibkan untuk melaksanakan hukum-hukum yang telah ditetapkan. Bahkan jika keputusan itu berat dan tidak menyenangkan, itu pasti memiliki manfaat, dan yang dilarang pasti memiliki mudarat. Apabila terjadi suatu perbedaan dalam kebijakan tersebut harus dikembalikan dengan Al-Qur'an dan hadist untuk menentukan titik temu. Sehingga, umat muslim dapat melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan dengan hasil yang baik.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka kemudian peneliti melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 52 TAHUN 2019 TENTANG PERCEPATAN PENCEGAHAN *STUNTING* TERINTEGRASI”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung Nomor 52 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi?
2. Bagaimana tinjauan fikih siyasah dusturiyah terhadap Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung Nomor 52 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada fokus penelitian tersebut, sehingga peneliti merumuskan tujuan penelitiannya yakni:

- a) Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung Nomor 52 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi.
- b) Untuk mengetahui Tinjauan Fikih Siyasah Dusturiyah terhadap Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung Nomor 52 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan mampu memberi banyak manfaat antara lain sebagai berikut:

- 1) Manfaat teoritis, Penelitian ini bermanfaat karena membantu dalam berpikir kritis dan belajar lebih banyak tentang Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung Nomor 52 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi. Hasil dari penelitian

ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai bahan masukan atau informasi yang dapat menambah wawasan, ilmu pengetahuan, serta sebagai referensi atau kajian pustaka pada perpustakaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

- 2) Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan akan memberikan dampak bagi pemerintah selaku pembuat kebijakan. Pemerintah daerah dapat menggunakan hasil penelitian untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2019. Memutuskan apa yang mendukung dan menghalangi pelaksanaan kebijakan ini akan membantu dalam pembuatan rencana yang lebih efisien. Selain itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat Kabupaten Tulungagung upaya pencegahan *stunting*. Selain itu, Peneliti mengharapkan bagi penelitian lain mampu memberikan kontribusi serta solusi lain terkait dengan Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung Nomor 52 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi

E. Penegasan Istilah

Dalam mengantisipasi adanya kesalahan pengertian pemahaman mengenai istilah:

a. Definisi Konseptual

1) Implementasi

Implementasi ialah proses mengenai suatu rencana

dijalankan, kebijakan, atau ide diimplementasikan dalam dunia nyata. Implementasi adalah langkah penting dalam kebijakan publik di mana kebijakan diuji dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat untuk mencapai tujuan yang diharapkan.¹⁰ Implementasi ini dilakukan pada bidang kesehatan sesuai dengan judul “Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung Nomor 52 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi”, istilah implementasi mengacu pada suatu respon pemerintah dalam menerapkan kebijakan pencegahan *stunting* yang tercantum pada Peraturan Bupati Nomor 52 tahun 2019.

2) Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2019

Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2019 merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat serta dalam rangka melindungi masyarakat dari bahaya gagal tumbuh kembang anak dibawah umur 5 tahun yang dilaksanakan secara sinergi, terpadu, tepat sasaran dan berkelanjutan.¹¹

3) Percepatan

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia diakses pada (22 April 2024)

¹¹ Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 52 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi, (2019).

Percepatan adalah istilah yang mengacu pada upaya untuk mempercepat atau mempercepat proses tertentu. Secara khusus, penelitian ini mendefinisikan percepatan sebagai kumpulan langkah atau intervensi yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mempercepat pencapaian tujuan pencegahan *stunting*. Tindakan-tindakan ini dilakukan melalui kerja sama dan kolaborasi antara berbagai pihak yang berkontribusi pada proses tersebut.¹²

4) Pencegahan

Pencegahan merupakan serangkaian tindakan yang diambil untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terkena *stunting* pada anak-anak di Kabupaten Tulungagung. Upaya pencegahan termasuk intervensi kesehatan masyarakat, penyuluhan, pendidikan gizi, pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta promosi pola makan sehat dan pola hidup yang seimbang. Pencegahan *stunting* juga melibatkan identifikasi faktor risiko yang berkontribusi pada *stunting*, seperti gizi buruk, akses terhadap layanan kesehatan, sanitasi yang buruk, dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya gizi dari awal kelahiran. Tujuannya ialah guna menurunkan jumlah anak *stunting* di bawah usia lima tahun. yang bisa mengganggu perkembangan fisik dan kognitif mereka. program dicapai melalui kegiatan terintegrasi di

¹²Surya, M., & Lestari, S. (2020). Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan Stunting di Kabupaten X. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, 15(2), hal 112-123.

semua tingkat, dari pusat hingga provinsi, kabupaten/kota, dan bahkan desa terkecil.¹³

5) *Stunting*

Stunting merupakan kondisi anak yang mengalami kekurangan gizi karena terjangkit infeksi kronis yang dapat dilihat melalui tinggi badan anak yang kurang normal. *Stunting* dapat terjadi setelah masa permulaan kelahiran akan tetapi dampaknya baru dapat terlihat setelah anak memasuki usia dua tahun.¹⁴

6) Terintegrasi

Terintegrasi dalam konteks teknologi dan sistem informasi berarti menggabungkan berbagai komponen atau aplikasi menjadi satu sistem yang utuh dan berfungsi secara harmonis. Dalam konteks bahasa, menggabungkan komponen yang berbeda menjadi satu entitas yang utuh juga disebut terintegrasi. seperti dalam definisi "integrasi" di Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah "pembaruan" didefinisikan sebagai bentuk gabungan yang utuh atau bulat, serta menyesuaikan komponen yang berbeda untuk menghasilkan fungsi yang selaras dalam kehidupan masyarakat.¹⁵

¹³Kusumawati, A., Anggraeni, D., & Hartini, N. (2019). "*Faktor Risiko Kejadian Stunting pada Anak Usia 12-24 Bulan.*" Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia, hal 15

¹⁴ Jihan Fauziah et al., "*Stunting: Penyebab, Gejala, Dan Pencegahan,*" Jurnal Parenting Dan Anak 1, no. 2 (2023): hal 11.

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia diakses pada (29 Februari 2024)

Terintegrasi, dalam konteks yang lebih luas, mengacu pada proses penggabungan atau penyatuan berbagai unsur atau elemen menjadi satu kesatuan yang utuh atau lengkap. Dalam berbagai bidang ilmu, termasuk ilmu sosial, pendekatan terintegrasi sering digunakan untuk mengatasi kompleksitas dan multidimensi dari fenomena yang diamati. Dalam ilmu sosial, pendekatan terintegrasi melibatkan penggabungan berbagai teori, metode, atau sudut pandang dari berbagai disiplin untuk memahami fenomena sosial dengan lebih baik. Pendekatan ini mengakui bahwa fenomena sosial tidak dapat dipahami secara memadai dengan hanya mengandalkan satu teori atau sudut pandang saja. Sebaliknya, dengan menggabungkan berbagai teori dan pendekatan, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kehidupan yang lebih kompleks.

Berdasarkan pendahuluan di atas, kesimpulan mengenai pemahaman judul Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung Nomor 52 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi ialah Peraturan ini merupakan upaya sistematis untuk mengatasi *stunting* di tingkat lokal di Kabupaten Tulungagung. Dengan mengambil pendekatan terintegrasi, peraturan ini tidak hanya memperhatikan gizi, tetapi juga memperhatikan faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak, seperti akses terhadap pelayanan

kesehatan, sanitasi, pendidikan, dan perlindungan sosial. Implementasi peraturan ini menunjukkan bahwa upaya lintas sektor dan kerja sama antara berbagai pihak terkait sangat penting untuk mengatasi *stunting*. Dengan demikian, diharapkan dengan implementasi peraturan ini akan menjadi referensi bagi penyusunan dan pelaksanaan program-program pencegahan *stunting* yang berkelanjutan, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak dan mengurangi angka *stunting* secara signifikan di Kabupaten Tulungagung.

b. Definisi Operasional

Penjelasan istilah secara operasional menjadi bagian terpenting dalam penelitian karena memberikan pemahaman mengenai objek lingkup dalam penelitian sekaligus menambah ilmu pengetahuan mengenai penelitian Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung Nomor 52 tahun 2019 Tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi yang menjelaskan mengenai implementasi dari peraturan bupati mengenai upaya pencegahan dan penyelesaian *stunting* di wilayah Kabupaten Tulungagung secara terintegrasi dari awal munculnya peraturan tersebut pada tahun 2019 hingga saat ini.

B. Sistematika Penulisan

Pada dasarnya untuk mempermudah pemahaman mengenai materi dalam penulisan skripsi ini, maka akan diklasifikasikan dalam beberapa sistematika penulisan yang dimuat dengan memperhatikan kaidah penulisan

penelitian atau skripsi sebagai berikut:

a) Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi ini mencakup halaman sampul luar, lembar persetujuan pembimbing, lembar pengesahan, pernyataan keaslian, halaman motto dan kata persembahan, kata pengantar, daftar isi, pedoman transliterasi dan abstrak.

b) Bagian Isi Skripsi

Bagian isi skripsi memuat lima bab yaitu, pendahuluan, tinjauan pustaka, paparan data, pembahasan, serta penutup atau kesimpulan yang secara lebih rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I	Pada bab ini berisi tentang pendahuluan. Memuat mengenai latar belakang masalah, kemudian dari latar belakang masalah tersebut dapat ditarik rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan penelitian.
BAB II	Pada bab ini memuat tentang tinjauan pustaka atau kajian teori dan hasil penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian ini mengenai Implementasi Penerapan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Pencegahan <i>Stunting</i> Terintegrasi.
BAB III	Pada bab ini berisi tentang metode penelitian yang akan digunakan penulis, agar skripsi ini dapat memperjelas dan mempertegas penelitian, yakni diantaranya berupa jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, serta teknik pengumpulan data.
BAB IV	Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Pencegahan <i>Stunting</i> Terintegrasi.
BAB V	Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran, yang merupakan pemaparan hasil penelitian. Sehingga, kesimpulan ini nantinya dapat berisi terkait pemaparan jawaban dari keseluruhan rumusan masalah yang telah ditulis dan saran yang ditujukan sebagai alat pertimbangan atau sebagai langkah-langkah yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan, serta berisi mengenai harapan yang dapat memberikan perubahan yang baik serta

	positif bagi penelitian.
--	--------------------------